



**PUTUSAN**

**Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, 26 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armawati, S.H, M.Si, Advokat pada kantor hukum ARMAWATI DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi (Lorong Tower), Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatisation@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 54/SK/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 02 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, awalnya bertempat tinggal di Desa Takari, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur dan terakhir bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 31 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 26 tahun;
  - 3.3. ANAK 3, perempuan, umur 23 tahun;
  - 3.4. ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;
  - 6.1. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat

2 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



ditempat tidur;

**6.2.** Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat seperti mengusir penggugat dari rumah;

**6.3.** Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

**6.4.** Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya seperti tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu sebagaimana kewajibannya sebagai umat islam. penggugat hanya melaksanakan sholat jumat dan sholat hari raya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (Lima) tahun lamanya dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri baik lahir maupun batin;

8. Bahwa Keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berada dalam pemeliharaan/pengawasan Penggugat (diasuh oleh Penggugat). Karena anak pertama yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 31 tahun sudah Mumayyis atau sudah dewasa, namun kondisinya sedang lumpuh (sudah kurang lebih 5 (lima) tahun), sehingga semua kebutuhannya ditanggung oleh penggugat. Dan anak ke-2 (Dua) dan Ke-3 (tiga) sudah bekerja, sementara anak yang terakhir (ke-4) masih sekolah, maka Penggugat tetap bermohon kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini agar Hak Hadhanah berada pada penggugat dan karena anak keempat yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) perempuan, umur 10 tahun tetap berada pada pemeliharaan Penggugat, dan karena anak tersebut belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun, sehingga beralasan hukum apabila Hak Hadhanah berada Pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum



Islam yang menyatakan Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz dan belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu, sehingga beralasan hukum jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) berada pada pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ;

10. Bahwa walaupun anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 31 tahun sudah dewasa, namun anak tersebut tidak bisa hidup mandiri karena lumpuh, olehnya anak penggugat dan tergugat ANAK 1, perempuan, umur 31 tahun tersebut, tetap dalam pengawasan/pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya dan biaya hidupnya menjadi tanggung jawab tergugat sebagai ayah kandungnya setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dapat hidup mandiri ;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah sulit di bina untuk membentuk satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan lebih baik mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), perempuan, umur 10 tahun, lahir di Korolaki pada tanggal 19 Pebruari 2013 berada dibawah pengawasan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 31 tahun, lahir di Takari pada tanggal 09 September 1992, berada dibawah pengawasan/pemeliharaan penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah ke dua anak) tersebut (ANAK 1 dan ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH)) kepada Penggugat setiap bulan sebanyak minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sampai ke dua anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex - aequo et bono);

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat

5 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk mendiskusikan terlebih dahulu dengan Tergugat terkait hak asuh anak, dan tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, Hakim Tunggal memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 26 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penggugat mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak dan nafkah anak untuk anak yang bernama ANAK 1, umur 31 tahun, selanjutnya isi dan maksudnya serta tujuannya selain pada posita dan petitum yang dicabut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 27 November 2023 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam perkara a quo yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxx tanggal 22 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

6 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx tanggal 09 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 4, Nomor xxxxxxxx tanggal 21 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Bahontula, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Takari, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;

7 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya seperti tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu, Tergugat hanya melaksanakan sholat jumat dan sholat hari raya;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk anak yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat sangat baik dan sangat mendukung tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang beprofesi sebagai Pedagang yang penghasilannya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang berprofesi sebagai xxxxxxxxxx yang penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung memiliki waktu dan tenaga untuk mengasuh anak tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak, untuk keperluan pendaftaran sekolah;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat berkomunikasi hanya saja mengenai kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, saksi mengaku sebagai adik sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Takari, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya seperti

9 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu, Tergugat hanya melaksanakan sholat jumat dan sholat hari raya;

- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk anak yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat sangat baik dan sangat mendukung tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang beprofesi sebagai Pedagang yang penghasilannya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang berprofesi sebagai xxxxxxxxxx yang penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung memiliki waktu dan tenaga untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak, untuk keperluan pendaftaran sekolah;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat berkomunikasi hanya saja mengenai kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;

10 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo* dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

##### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami merupakan *Asas Personalitas Keislaman*, dan dalam surat gugatan cerai terhadap Tergugat dan tentang hak pengasuhan/*hadhanah* terhadap yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun Penggugat dan Tergugat serta nafkah anak untuk Tergugat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf a angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa menurut identitas Tergugat, ternyata Tergugat alamat tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

## Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil *in person*, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut menurut surat panggilan (relaas) Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil pada tanggal dan tanggal, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 145, Pasal 146, Pasal 150 RBg *jo* Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006;

## Pertimbangan tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama Armawati, S.H, M.Si telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi

12 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua untuk ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebahagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai Advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

13 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Hakim Tunggal dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menunjuk pertimbangan dalam bagian pertimbangan kuasa hukum Penggugat mengenai syarat-syarat suatu surat kuasa dinilai sebagai kuasa bersifat khusus untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga menunjuk pertimbangan pada bagian kuasa Penggugat tentang advokat/pengacara sebagai pihak yang berhak dan sah menerima kuasa untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat

14 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan ini;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi gugatan Penggugat yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dalam perkara a quo, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan menurut syariat Islam serta belum pernah bercerai, oleh karena itu Tergugat merupakan suami sah Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya masih belum cakap hukum yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim Tunggal telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

### Pertimbangan Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 154 RBg, namun upaya damai oleh Hakim Tunggal tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban melalui Mediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara dilanjutkan dengan proses litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

15 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Gugatan Penggugat

Menimbang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat ditempat tidur, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengusir Penggugat dari rumah, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya seperti tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu sebagaimana kewajibannya sebagai umat islam, Tergugat hanya melaksanakan sholat jumat dan sholat hari raya, yang akibatnya pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan pula

16 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon ditetapkan anak kandungnya yang bernama yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun berada dalam *hadhanahnya*, serta Penggugat menuntut nafkah atas anak tersebut kepada Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat dan Penggugat pada tanggal 09 Mei 1992, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 – 7 dan 11 menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat dan pula Penggugat mohon ditetapkan anak kandungnya yang bernama yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun berada dalam *hadhanah* nya serta Penggugat menuntut nafkah atas anak tersebut kepada Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat

17 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan (*Burden*

18 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Of Proof) tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian atas dalil-dalilnya. Begitu pula terhadap Tergugat dibebankan pembuktian atas bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri?
3. Bahwa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah bertemu lagi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pada salah satu pihak?
4. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?
5. Bahwa bagaimana selama ini Penggugat memelihara dan mengasuh anak yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH)?
6. Bahwa apa sesungguhnya pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya?

## Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 s/d P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal

19 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

- Bahwa bukti P.1 s/d P.3 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan nomor 4434K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DARMI AHMAD dalam perkara *a quo* merupakan identitas resmi penduduk Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 1992 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga

20 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dalam perkara *a quo* menyatakan anak yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Penguasaan Anak/hadhanah terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 (Saksi I) dan SAKSI 2 (Saksi II), keduanya merupakan ipar Penggugat dan adik sepupu Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

21 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, Hakim Tunggal berpendapat membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 RBg;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam dan resmi secara peraturan perundang-undangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun, dan sekarang dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibu kandung; c
  - b) Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada istri dan anak-

22 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



anaknya seperti tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu, Tergugat hanya melaksanakan sholat jumat dan sholat hari raya;

c) Bahwa sejak lebih dari 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat karena diusir yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

d) Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

e) Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pedagang yang penghasilannya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

f) Bahwa Tergugat berprofesi sebagai xxxxxxxxxx di yang penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

g) Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

#### Pertimbangan Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan pembuktian dari Penggugat, Hakim Tunggal sampai pada kesimpulan fakta-fakta kongkrit persidangan yang terbukti dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara syariat Islam pada tanggal 05 Mei 1992 dihadapan KUA Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan nomor xxxxxxxx;



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan sekarang 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya seperti tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu, Tergugat hanya melaksanakan sholat jumat dan sholat hari raya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2018 yang hingga kini sudah berpisah selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk anak yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sekarang berprofesi sebagai Pedagang yang penghasilannya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa Tergugat sekarang berprofesi sebagai xxxxxxxxxx di yang penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, namun semenjak berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal berikutnya pada bagian pertimbangan petitum demi petitum;

**Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas sebaga berikut;

**Petitum angka 1: Mengabulkan gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat, karena keterkaitan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitim lainnya;

## ***Petitim angka 2: Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat***

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Bungku agar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

25 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll);

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah serumah lagi. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan

26 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, Hakim Tunggal menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim Tunggal berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Hakim Tunggal menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

27 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, meskipun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) mudharat dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

در الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”* Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan

29 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, ternyata Hakim Tunggal juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (*hadits*) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III hal. 326 yang berbunyi sebagai berikut :

دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من

Artinya: "*Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

30 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shugra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

***Petitem angka 3: Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);***

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) oleh Penggugat, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan hukum pemeliharaan anak (*hadhanah*) itu sendiri sebagai berikut :

1. Tinjauan Filosofis
  - a. Bahwa *hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusui, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti, sangatlah erat hubungannya dengan pengertian tersebut. Sedangkan menurut istilah berarti tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri;
  - b. Bahwa fase kehamilan di mana bayi berada dalam rahim selama kurang lebih selama 9 bulan, fase melahirkan, dan fase menyusui sangatlah membentuk kedekatan emosional seorang ibu dengan seorang anak. Bahwa dalam menyusui tersebut menimbulkan terjadinya kontak fisik antara ibu dan anak yang intens yang mana hal itu menimbulkan rasa sayang. Selain itu kontak mata juga bisa menambah perasaan kedekatan antara ibu dan anak;
  - c. Bahwa hormon cinta pada suara ibu memberikan efek dahsyat pada anak. Yang demikian karena suara ibu layaknya sebuah pelukan lembut, yakni suara ibu tak hanya bisa menenangkan hati anak tapi juga bisa menjadi obat paling ampuh untuk menghilangkan stres si kecil. Bahkan dalam penelitian *University of Wisconsin-Madison American*





menemukan, saat mendengar suara lembut ibu, saraf seorang anak akan bekerja cepat dan langsung memberikan ketenangan;

d. Bahwa terkait dengan penelitian sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, maka dapat menjelaskan mengapa ibu sering menjadi orang pertama yang sering dicari saat seorang anak berada dalam masa-masa sulit, bahkan ketika dewasa pun anak-anak sering kali menjadikan seorang ibu sebagai obat penenang;

e. Bahwa hormon cinta atau lebih dikenal sebagai cuddle hormon adalah hormon yang dilepaskan ke dalam darah selama persalinan sehingga bisa memicu produksi ASI dan membantu kedekatan ibu dan anak.

2. Tinjauan Syariat Islam

a. Bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka...".

b. Bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فرق بين  
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.  
رواه الترمذي.

Artinya : "Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya





niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat". (HR. At-Tirmidzi)".

c. Bahwa dalam sebuah Hadist disebutkan :

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة ققالت :  
يا رسول الله إن ابني هقذا كققان بطققني له  
وعققاء وثققدي له سقاء وحجري له حواء وزعم  
أبوه أنه ينزعه مققنقال لهقا أنت أحق به مقققالم  
تنكحني رواه احمد وابوداود والبيهقي والحاكم  
وصاححه

Artinya : Dari Abdullah Bin 'Amr : bahwasanya ada seorang perempuan berkata : "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, saya yang menyusunya dan sayalah yang menjadi penjaganya, dan Bapaknya hendak mengambilnya dari saya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya (perempuan tersebut) : engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin".

d. Bahwa dalam kitab *Baijuri* juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق  
بحضانته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

3. Tinjauan Yuridis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya"*;
- b. Bahwa pun Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan *"Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :*
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;"
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- c. Bahwa dalam hal masalah pemeliharaan anak Hakim Tunggal harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya (*vide.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- d. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*, dan juga Pasal 14 Undang-Undang yang sama yang menyatakan *"setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

34 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



e. Bahwa Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan *“orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*. Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan *“bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

f. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

g. Bahwa Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (a) juga menyebutkan: *“Pemeliharaan anak yang yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”* dan Huruf (b) berbunyi: *“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan pemeliharaan anak (*hadhanah*) Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tetap huruf b yang telah dirumuskan di muka, terbukti Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), umur 10 tahun, yang berarti terbukti belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini harus disebut ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah berturut-turut sampai sekarang, ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) berada dalam pengasuhan ibu kandung selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bila telah ternyata selama ini ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) yang berada dalam pemeliharaan ibu kandung, dalam keadaan baik, sehat dan terawat. Artinya Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dengan baik dan atau anak tersebut dapat disangkakan mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa *hadhanah* ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa hak melakukan *hadhanah* sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi milik pemegang *hadhanah* seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-mata menunjukkan kepada siapa yang berhak sekaligus berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh

36 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, menurut hukum, masing-masing pihak tidak boleh menghalangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang-undang ini sangat diutamakan, di mana hal ini tetap harus dilakukan meskipun antara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut, yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa meski ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang karenanya secara hukum -sebagaimana pertimbangan tinjauan filosofis, hukum islam dan yuridis Penggugat selaku ibu kandungnya dapat diprioritaskan untuk mendapatkan hak pemeliharaan atas anak tersebut, namun di sisi lain terkait penentuan hak pemeliharaan seorang anak pun hukum -sebagaimana pertimbangan di atas (Undang-Undang Perlindungan Anak)- mewajibkan untuk memperhatikan dan atau memprioritaskan sebaik-baiknya untuk kepentingan tumbuh kembang anak kedepan, serta mempertimbangkan telah ternyata selama sekira 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan terakhir ini anak tersebut terpenuhi dan atau terjamin kepentingannya sebagai seorang anak, dan semata-mata untuk menjaga psikologis anak agar tidak merasa terombang-ambing dengan mengalihkan tempat diam/tinggal ke tempat diam/tinggal yang berbeda dari sekira 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sebelumnya, maka patut kiranya menetapkan hak pemeliharaan atas anak tersebut sebagaimana telah berjalan baik selama sekira 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian Hakim Tunggal harus menetapkan anak bernama ANAK 4

37 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YANG DIMINTA HADHANAH) berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) telah ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat juga tetap berkewajiban memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah* (Tergugat/ayah kandung) untuk bertemu dengan ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), atau Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak asuh anak atas ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), maka yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) atas hak pemeliharaan ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) yang telah ditetapkan;

## ***Petitum angka 4: Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah;***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Nafkah Anak atas nama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan “bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini sejalan pula dengan salah satu hadits yang dinukil dari Kitab Al Muadzab Juz II halaman 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

38 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk





ويجب على البأ نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجل  
جاء إلى النبي صالعم فقال : يا رسول الله عندى دينار  
فقال : انفقه على نفسك فقال : عندى آخر فقال : انفقه  
على ولدك

Artinya : “Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ...”.

- b. Bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus karena perceraian (*vide*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c. Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk anaknya bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- d. Bahwa atas tuntutan Penggugat sebagai terurai pada huruf c di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan sebab Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah berkirim wakil, kuasanya atau jawabannya;
- e. Bahwa benar terbukti sebagai xxxxxxxxxx yang penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- f. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “...bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut (baca: biaya pemeliharaan anak)”;
- g. Bahwa merujuk fakta hukum pada pertimbangan di muka, diperoleh fakta hukum jika sekarang yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADHANAH), umur 10 tahun masih belum *mumayyiz* atau baru berumur 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan;

h. Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 angka 1 Kompilasi Hukum Islam;

i. Bahwa biaya hidup anak setiap tahunnya tentu mengalami peningkatan seiring dengan semakin bertambah besarnya anak yang tentunya memerlukan biaya yang lebih besar pula, dan begitu pula dengan harga barang dan jasa yang setiap tahun juga mengalami kenaikan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dan pula mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepastian, biaya hidup sehari-hari di wilayah Kabupaten Morowali Utara, serta kemampuan Tergugat, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Anak bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim Tunggal adalah mendekati keseimbangan keadilan antara kondisi Penggugat dan kebutuhan paling dasar anak Penggugat dan Tergugat. Hal mana sesuai dengan maksud rumusan hukum kamar agama huruf A angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa dalam menetapkan nafkah anak haruslah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup anak dan keadaan ekonomi bapak kandung;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan terbaik dalam pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat dimana kebutuhannya pasti mengalami peningkatan setiap tahun serta inflasi yang terjadi setiap tahunnya, maka perlu dijaga pemenuhan kebutuhan hidup dan kembang anak tersebut kedepannya. Sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan merujuk petitum subsider, perlu mempertimbangkan kenaikan biaya nafkah anak Penggugat dan

40 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Adapun besaran kenaikan Hakim Tunggal memperhatikan inflasi selama periode 2019-2023 antara 2,5 sampai 5 persen. Berdasarkan faktor kenaikan kebutuhan anak dan inflasi tersebut Hakim Tunggal menetapkan kenaikan nafkah anak setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah semula di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana juga sesuai dengan substansi Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C angka 14 sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap pertimbangan petitum 5 yaitu membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal berikutnya pada bagian pertimbangan biaya perkara;

## Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan (seluruhnya), Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 s/d 4 petitum gugatan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada posita angka 5 sampai dengan 11 telah terbukti, dan petitum Penggugat angka 1 telah dikabulkan, maka tuntutan Penggugat angka 2 s/d 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan Subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989

41 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**DARMI AHMAD ALIAS DARMI BINTI AHMAD**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bagi yang bernama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH), 19 Februari 2013, umur 10 tahun, dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anak tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Anak atas nama ANAK 4 (YANG DIMINTA HADHANAH) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 J umadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putu san tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim T unggal tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

42 dari 43 Halaman  
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.Buk



**Derry Briantono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sugeng Efendi, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	72.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	207.000,00
(dua ratus tujuh ribu rupiah).		